



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa .
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan
- g. Ketentuan lain-lain; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Perincian kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat/ adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. Pengukuran, pelacakan, dan sketsa peta batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
- d. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. Pengelolaan Aset milik Desa;
- f. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- g. Pengelolaan ekonomi lokal desa;
- h. Pengelolaan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan desa;
- i. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- j. Pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- k. Pengelolaan lumbung desa;
- l. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman dan wilayah masyarakat desa;
- m. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
- n. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
- o. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa;
- p. Pengembangan produk unggulan desa;
- q. Pembangunan pusat perekonomian desa;
- r. Pengelolaan persampahan skala desa;
- s. Pengelolaan wisata milik desa;
- t. Pembinaan olahraga desa;

- u. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa;
- v. Peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lainnya; dan
- w. Pengisian BPD.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 6

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu
- b. Pengelolaan pasar desa
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum
- d. Pengelolaan jaringan irigasi
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan
- i. Pengelolaan embung Desa
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Sub Pertanahan;
- b. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan desa yang menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

1. Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa;
2. Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan kepada Camat;
3. Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan Desa; dan
4. Pelaporan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 56 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- u. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala desa;
- v. Peningkatan kapasitas aparaturnya desa, BPD dan lembaga desa lainnya; dan
- w. Pengisian BPD.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 6

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu
- b. Pengelolaan pasar desa
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum
- d. Pengelolaan jaringan irigasi
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan
- i. Pengelolaan embung Desa
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Sub Pertanahan;
- b. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24